



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129 / Pid.Sus / 2019 / PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikbal alias Obe Bin Rusli;
2. Tempat lahir : Salasua;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 28 Tahun / 3 Agustus 1990;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Matali, Desa Tomboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Djamaluddin Syarif, S.H., dan Susanti, S.H.,M.H.**, dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 129/Pen.Pid/PH/2019/PN.Blp tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ikbal alias Obe Bin Rusli** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ikbal alias Obe Bin Rusli** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah penutup botol rangkaian alat isap shabu;
 - 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai;
 - 2 (dua) buah batang potongan pipet (sendok shabu);
 - 1 (satu) buah batang kaca pireks;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dimana, dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa melalui Kuasa Hukumnya memohon hukuman yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum dan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pembelaan/permohonan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapinya secara lisan dan menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa IKBAL Alias OBE Bin RUSLI pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat Desa Buriko, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo yang mana terdakwa IKBAL Alias OBE Bin RUSLI melakukan tindak pidana di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wajo namun tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Belopa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara terdakwa IKBAL Alias OBE Bin RUSLI tersebut, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 terdakwa menghubungi Lel. ISWANDI Alias WANDI dan memesan shabu sebesar 7 (tujuh) gram, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang Terdakwa pesan maka sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pergi ke BRI Link yang ada di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dan mengirim uang harga shabu ke nomor rekening Lel. ISWANDI Alias WANDI sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana harga per gramnya yaitu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengirim uang harga shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) dan memintanya menemui Terdakwa di BRI Link, tidak lama kemudian Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) datang dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) pergi mengambil shabu milik Terdakwa kepada Lel. ISWANDI Alias WANDI dengan kesepakatan upah untuk Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) berupa shabu sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram serta ongkos jalannya, kemudian Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) menyanggupi lalu Terdakwa memberikan nomor HP milik Lel. ISWANDI Alias WANDI serta uang ongkos jalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, setibanya Terdakwa dirumahnya Terdakwa dihubungi Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"Bisa kah ikut ELLUNG pergi ambil barang (shabu) disidrap?"* lalu Terdakwa jawab *"terserah kamu yang penting aman"*, kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita maka Lel. ISWANDI Alias WANDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa *"berangkat mi itu anggota mu, ada juga tititpannya orang saya kasi ikut, kasi saja nanti itu orang kalau datang"*, lalu Terdakwa jawab *"ia, suruh saja nanti orangnya datang ambil sama saya"* dan pada saat itulah Terdakwa baru mengetahui bahwa ada shabu milik orang lain selain shabu miliknya yang dibawa oleh Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) bersama dengan saksi ASRUL Alias ELLUNG, kemudian sekitar pukul 03.00 wita maka Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) bersama dengan saksi ASRUL Alias ELLUNG tiba di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu IDRIS Alias COKENG menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa didalam rumah sedangkan saksi ASRUL Alias ELLUNG hanya diluar rumah menunggu, setelah shabu tersebut Terdakwa terima maka saksi pun memberikan Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) shabu sebagai upahnya yaitu sebesar 1 (satu) shacet atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, setelah itu Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) dan saksi ASRUL Alias ELLUNG pulang sedangkan Terdakwa langsung menimbang shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital kemudian membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) shacet, yang mana 1 (satu) shacet dengan berat kurang lebih 17 (tujuh belas) gram Terdakwa simpan untuk diberikan kepada pemiliknya yang Terdakwa tidak kenal, sedangkan 1 (satu) shacet lagi dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) gram Terdakwa simpan untuk dirinya sendiri, kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar pukul 07.00 wita maka pemilik shabu yang dititip kepada Terdakwa datang dan mengambil shabu tersebut, kemudian pada malam harinya maka saksi ZULKIFLI Alias ZUL menghubungi dan minta mau beli shabu sebesar 2 (dua) gram sehingga Terdakwa pun menyiapkannya 2 (dua) shacet masing-masing per shacet 1 (satu) gram, lalu sekitar pukul 20.30 wita maka saksi ZULKIFLI Alias ZUL datang menemui Terdakwa dan mengambil shabu tersebut, yang mana harga shabu tersebut belum dibayar nanti setelah habis terjual baru ia bayar, sedangkan sisa shabu yang Terdakwa beli Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi, kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wita tiba-tiba anggota kepolisian datang melakukan penggerebekan di rumah teman Terdakwa yang Terdakwa tempati yaitu di Dusun Lacinde, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab.Wajo dan menemukan Terdakwa sedang tidur didalam kamar, kemudian anggota kepolisian tersebut

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan didalam kamar sehingga menemukan alat isap shabu (bong), rangkaian penutup botol alat isap shabu, beberapa shacet kosong bekas pakai dan kaca pireks yang pernah Terdakwa gunakan mengkomsumsi shabu, tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian membawa saksi ZULKIFLI Alias ZUL kedalam kamar dan mempertemukan dengan Terdakwa kemudian diinterogasi yang mana Terdakwa mengakui pernah menyerahkan shabu kepada saksi ZULKIFLI Alias ZUL sebesar 2 (dua) shacet dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Luwu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 31388/NNF/VII/2019 (dalam berkas perkara An. ZULKIFLI Alias ZUL Bin ABDI TAMRIN) ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan :

7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6383 gram diberi nomor barang bukti 7498/2019/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa IKBAL Alias OBE Bin RUSLI pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat Desa Buriko, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo yang mana terdakwa IKBAL Alias OBE Bin RUSLI melakukan tindak pidana di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wajo di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wajo namun tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Belopa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara terdakwa IKBAL Alias OBE Bin RUSLI tersebut, telah "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum,*

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 terdakwa menghubungi Lel. ISWANDI Alias WANDI dan memesan shabu sebesar 7 (tujuh) gram, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang Terdakwa pesan maka sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pergi ke BRI Link yang ada di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dan mengirim uang harga shabu ke nomor rekening Lel. ISWANDI Alias WANDI sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana harga per gramnya yaitu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengirim uang harga shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) dan memintanya menemui Terdakwa di BRI Link, tidak lama kemudian Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) datang dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) pergi mengambil shabu milik Terdakwa kepada Lel. ISWANDI Alias WANDI dengan kesepakatan upah untuk Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) berupa shabu sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram serta ongkos jalannya, kemudian Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) menyanggupi lalu Terdakwa memberikan nomor HP milik Lel. ISWANDI Alias WANDI serta uang ongkos jalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, tibanya Terdakwa dirumahnya Terdakwa dihubungi Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Bisa kah ikut ELLUNG pergi ambil barang (shabu) disidrap?” lalu Terdakwa jawab “terserah kamu yang penting aman”, kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita maka Lel. ISWANDI Alias WANDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa “berangkat mi itu anggota mu, ada juga tititpannya orang saya kasi ikut, kasi saja nanti itu orang kalau datang”, lalu Terdakwa jawab “ia, suruh saja nanti orangnya datang ambil sama saya” dan pada saat itulah Terdakwa baru mengetahui bahwa ada shabu milik orang lain selain shabu miliknya yang dibawa oleh Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) bersama dengan saksi ASRUL Alias ELLUNG, kemudian sekitar pukul 03.00 wita maka Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) bersama dengan saksi ASRUL Alias ELLUNG tiba di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu IDRIS Alias COKENG menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa didalam rumah sedangkan saksi ASRUL Alias ELLUNG hanya diluar rumah menunggu, setelah shabu tersebut Terdakwa terima maka saksi pun memberikan Lel. IDRIS Alias COKENG (DPO) shabu sebagai upahnya yaitu sebesar 1 (satu) shacet atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, setelah itu Lel. IDRIS Alias COKENG

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan saksi ASRUL Alias ELLUNG pulang sedangkan Terdakwa langsung menimbang shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital kemudian membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) shacet, yang mana 1 (satu) shacet dengan berat kurang lebih 17 (tujuh belas) gram Terdakwa simpan untuk diberikan kepada pemiliknya yang Terdakwa tidak kenal, sedangkan 1 (satu) shacet lagi dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) gram Terdakwa simpan untuk dirinya sendiri, kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar pukul 07.00 wita maka pemilik shabu yang dititip kepada Terdakwa datang dan mengambil shabu tersebut, kemudian pada malam harinya maka saksi ZULKIFLI Alias ZUL menghubungi dan minta mau beli shabu sebesar 2 (dua) gram sehingga Terdakwa pun menyiapkannya 2 (dua) shacet masing-masing per shacet 1 (satu) gram, lalu sekitar pukul 20.30 wita maka saksi ZULKIFLI Alias ZUL datang menemui Terdakwa dan mengambil shabu tersebut, yang mana harga shabu tersebut belum dibayar nanti setelah habis terjual baru ia bayar, sedangkan sisa shabu yang Terdakwa beli Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi, kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wita tiba-tiba anggota kepolisian datang melakukan penggerebekan di rumah teman Terdakwa yang Terdakwa tempati yaitu di Dusun Lacinde, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo dan menemukan Terdakwa sedang tidur didalam kamar, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan didalam kamar sehingga menemukan alat isap shabu (bong), rangkaian penutup botol alat isap shabu, beberapa shacet kosong bekas pakai dan kaca pireks yang pernah Terdakwa gunakan mengkonsumsi shabu, tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian membawa saksi ZULKIFLI Alias ZUL kedalam kamar dan mempertemukan dengan Terdakwa kemudian diinterogasi yang mana Terdakwa mengakui pernah menyerahkan shabu kepada saksi ZULKIFLI Alias ZUL sebesar 2 (dua) shacet dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Luwu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 31388/NNF/VII/2019 (dalam berkas perkara An. ZULKIFLI Alias ZUL Bin ABDI TAMRIN) ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan :
7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6383 gram diberi nomor barang bukti 7498/2019/NNF;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa IKBAL Alias OBE Bin RUSLI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat Dusun Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah *"Baik sendiri-sendiri sebagai yang orang yang melakukan maupun bersama-sama dengan ASRUL Alias ELLUNG Bin SARIF dan ZULKIFLI Alias ZUL sebagai orang yang turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa selama saksi bebas dari Rutan Klas IIA Palopo maka Terdakwa mulai lagi mengkonsumsi shabu sejak bulan Februari 2019, sedangkan mulai jual beli shabu yaitu sejak bulan Juni 2019, sedangkan terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, sekitar pukul 18.00 wita di rumah temannya yang terletak di Dusun Lacinde, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, dimana sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL pada bulan Juli 2019 dan hal tersebut Terdakwa lakukan di tempat wisata Babana, yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, namun Terdakwa tidak ketahui sudah berapa kali, yang jelasnya sudah sering kali Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang pernah saksi lakukan yaitu shabu tersebut dimasukan kedalam kaca Pireks lalu dipasang pada alat isap (Bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada didalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah di stel nyala kecil dan setelah

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada asapnya didalam Bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkannya asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu bukan untuk pengobatan atau terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu maupun jenis lain adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, bahkan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang wajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2772/NNF/VII/2019 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan:

- 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti 7486/2019/NNF;
- 1 (satu) set penutup bong diberi nomor barang bukti 7487/2019/NNF;
- 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 7488/2019/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 7490/2019/NNF;
- 1 (satu) botol plastik minuman bekas berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 7491/2019/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa diberi nomor barang bukti 7492/2019/NNF

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Briptu Erwianto Bin Basri**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Kepolsian Resort Luwu sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di tempat wisata Babana, yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, sedangkan lelaki ASRUL Alias ELLUNG saksi tangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di tempat wisata Babana, yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, sedangkan Terdakwa saksi tangkap pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di rumah teman saya yang terletak di Dusun Lacinde, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo;
- Bahwa saksi menerangkan Lelaki ZULKIFLI Alias ZUL ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, yang mana shabu tersebut rencanya sebahagian untuk dijual dan sebahagian lagi untuk di konsumsi bersama – sama dengan lelaki ASRUL Alias ELLUNG, dimana sebahagian shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan adapun yang beli yaitu salah satunya lelaki ASRUL Alias ELLUNG;
- Bahwa saksi menerangkan lelaki ASRUL Alias ELLUNG yaitu ia ditemukan sedang memiliki alat isap shabu (bong), dimana alat isap shabu tersebut rencanya untuk ia gunakan mengkonsumsi shabu bersama lelaki ZULKIFLI Alias ZUL, serta lelaki ASRUL Alias ELLUNG juga sudah membeli shabu dari lelaki ZULKIFLI Alias ZUL sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), bahkan lelaki ASRUL Alias ELLUNG puluh

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menemani lelaki IDRIS Alias COKENG pergi menjemput shabu milik Terdakwa di Kab.Sidrap kemudian shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa yaitu ia telah menyerahkan shabu kepada ZULKIFLI Alias ZUL sebanyak 2 (dua) shacet atau 2 (dua) gram, yang kemudian shabu tersebut kami temukan dalam penguasaan lelaki ZULKIFLI Alias ZUL;
- Bahwa saksi menerangkan Terhadap lelaki ZULKIFLI Alias ZUL, saksi menemukan 7 (tujuh) shacet shabu bersama 3 (tiga) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) batang kaca pireks didalam tas kecil warna merah yang sementara dipegang oleh lelaki ZULKIFLI Alias ZUL digenggaman tangan sebelah kirinya dan adapun pemilik serta yang menyimpannya yaitu lelaki ZULKIFLI Alias ZUL sendiri, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung milik lelaki ZULKIFLI Alias ZUL kami ditemukan digenggaman tangan sebelah kanannya bersama uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam dompetnya, sedangkan 5 (lima) bungkus shacet masing masing berisi shacet kosong dan 3 (tiga) shacet sedang bekas pakai saksi temukan didalam tas kecil warna biru yang terletak di ruang ganti pakaian, namun atas pengakuan lelaki ZULKIFLI Alias ZUL bahwa barang tersebut bukan miliknya serta bukan ia yang menyimpannya melainkan temannya yang tidak ia tidak kenal namanya;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap lelaki ASRUL Alias ELLUNG, saksi temukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) batang sumbu, dimana tas kecil tersebut disimpan didalam kantong plastik bersama dengan obat nyamuk bakar yang sementara ia pegang, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung saksi temukan disaku baju sebelah kiri yang ia kenakan, dan atas pengakuan lelaki ASRUL Alias ELLUNG bahwa keseluruhan barang tersebut adalah miliknya serta ia pulah yang menyimpannya;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Terdakwa, saksi temukan 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah penutup botol rangkaian alat isap shabu, 3 (tiga) shacet kosong bekas pakai, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) batang kaca pireks di dalam kamar tidur tepatnya disamping tempat tidur, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo dan 1 (satu) unit HP merk Samsung saksi temukan ditempat tidur, yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa serta ia pulah yang menyimpannya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa maka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut mereka bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Zulkifli alias Zul Bin Abdi Tamrin**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di tempat wisata Babana, yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, maka saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, yang mana shabu tersebut rencananya sebahagian untuk saksi konsumsi dan sebahagian lagi untuk saksi jual;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, maka saksi berada di rumah, kemudian saksi menelfon Terdakwa dan memesan shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang saksi pesan maka pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 20.30 wita saksi menemui Terdakwa seorang diri di pinggir jalan, tepatnya di Buriko, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, setelah bertemu maka saksi pun diberikan 2 (dua) shacet atau 2 (dua) gram shabu namun pada saat itu shabu tersebut belum saksi bayar rencanya nanti setelah habis terjual barulah saksi memberikan harga shabu tersebut, setelah itu saksi pulang kerumah untuk makan malam setelah makan barulah saksi ke tempat wisata Babana, yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab.Luwu, setelah tiba ditempat tersebut maka saksi masuk keruang ganti pakain dan membagi shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) shacet, setelah shabu tersebut sudah saksi bagi maka seseorang datang membeli shabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) shacet dengan harga keseluruhannya yaitu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 21.00 wita maka lelaki ASRUL Alias ELLUNG juga datang membeli shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu ia pergi, sehingga pada saat itu saksi hanya seorang diri ditempat wisata, kemudian sekitar jam 21.30 wita maka saksi menelfon lelaki ASRUL Alias ELLUNG dan meminta agar ia datang membawa alat isap shabu (bong), yang mana rencananya saksi mau mengkomsumsi shabu bersama – sama ditempat wisata tersebut, lalu lelaki ASRUL Alias ELLUNG pun mengiakkannya sehingga pada saat itu saksi menunggu diruangan ganti pakaian, kemudian sekitar jam 22.00 wita maka saksi melihat ada cahaya lampu senter sehingga saksi keluar dari ruang ganti pakaian, dimana pada saat itu saksi melihat ada 4 (empat) orang sehingga saksi menghampiri dan bertanya kepada mereka dengan mengatakan bahwa “siapa kita cari pak??” namun tiba – tiba saksi langsung ditangkap oleh orang tersebut yang ternyata adalah seorang anggota kepolisian, setelah saksi digeledah maka ditemukan tas kecil warna merah digenggaman tangan sebelah kirinya, yang mana isi tas kecil tersebut terdapat 7 (tujuh) shacet shabu, 3 (tiga) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) batang kaca pireks yang sebelumnya saksi simpan, setelah itu anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan didalam ruang ganti pakaian dan menemukan tas kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) bungkus shacet masing – masing berisi shacet kosong dan 3 (tiga) shacet sedang bekas pakai, setelah itu saksi dibawa naik keatas mobil, tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 22.30 wita maka lelaki ASRUL Alias ELLUNG dan lelaki FIRMANSYAH Alias AMBONG datang mengendarai sepeda motor, sehingga pada saat itu anggota kepolisian menghampirinya kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) yang dibawa oleh lelaki ASRUL Alias ELLUNG, dimana sebelumnya saksi lah yang menyuruh lelaki ASRUL Alias ELLUNG membawa alat isap shabu (bong) tersebut untuk saksi gunakan mengkomsumsi shabu bersama – sama, sehingga pada saat itu ia pun dibawa naik keatas mobil, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan darimana saksi memperoleh shabu tersebut sehingga saksi pun mengakuinya bahwa shabu tersebut peroleh dari Terdakwa, serta saksi juga memberitahukan keberadaan Terdakwa yaitu berada di rumah temannya yang terletak di Dusun Lacinde, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, sehingga pada saat itu saksi bersama anggota kepolisian menuju ke rumah tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2015 sekitar jam 01.30 wita maka saksi tiba dirumah yang ditempati Terdakwa dan pada saat itu juga saksi melihat anggota kepolisian melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan menemukan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada didalam kamar seorang diri, dimana pada saat itu saksi dibawa masuk kedalam kamar dan dipertemukan oleh Terdakwa, setelah saksi mengatakan bahwa orang tersebutlah yang memberikannya shabu maka saksi pun dibawa kembali naik keatas mobil, yang mana pada saat itu sebahagian anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar, tidak lama kemudian maka Terdakwa pun dibawa naik keatas mobil bersama barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian didalam kamar, setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa saksi menerangkan adapun maksud dan tujuannya sehingga membeli shabu dari Terdakwa yaitu shabu tersebut rencannya sebahagian untuk dijual dan sebahagian lagi untuk saksi konsumsi bersama – sama, adapun keuntungan yang saksi peroleh yaitu hanya untung pakai saja;
- Bahwa saksi menerangkan ia pertama kali menggunakan shabu pada bulan Januari 2019 namun tidak terus menerus, sedangkan mulai menjual shabu yaitu baru kali ini dan terakhir kali saksi menggunakan atau mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar jam 19.00 wita di tempat wisata yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, dimana sebelumnya saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan lelaki ASRUL Alias ELLUNG dan Terdakwa pada bulan Juli 2019 dan hal tersebut saksi lakukan di tempat wisata Babana, yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, namun saksi tidak ketahui sudah berapa kali, yang jelasnya sudah sering kali saksi mengkonsumsi shabu bersama – sama;
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang pernah saksi lakukan yaitu shabu tersebut dimasukan kedalam kaca Pireks lalu dipasang pada alat isap (Bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada didalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah di stel nyala kecil dan setelah ada asapnya didalam Bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkannya asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis, namun saksi tidak mengetahui kegunaan shabu tersebut, dimana jika saksi tidak menggunakan shabu maka saksi merasa malas, loyo, dan bawanya mau tidur, namun setelah saksi mengkonsumsi shabu maka saksi merasa pikirannya tenang, kuat bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu, atau memiliki, menyimpan,

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu maupun jenis lain adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, namun saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa maka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut mereka bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Asrul alias Elung Bin Sarif**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di tempat wisata Babana, yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, maka ia ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan sedang memiliki alat isap shabu (bong) yang rencanya akan saksi gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama – sama lelaki ZULKIFLI Alias ZUL, serta sebelumnya saksi juga telah membeli shabu dari lelaki ZULKIFLI Alias ZUL sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta saksi puluh yang menemani lelaki IDRIS Alias COKENG pergi menjemput shabu milik Terdakwa di Kab.Sidrap kemudian shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, maka saksi berada dirumah, kemudian saksi jalan – jalan kerumah lelaki IDRIS Alias COKENG yang merupakan sepupu serta tetangga rumah saksi, kemudian pada saat tiba dirumahnya maka saksi melihat ia baru selesai mandi sehingga

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertanya kepadanya dengan mengatakan bahwa “mau kemana?”, lalu lelaki IDRIS Alias COKENG menjawab “mau ke sidrap jemput barangnya IKBAL (shabu)”, lalu lelaki IDRIS Alias COKENG bertanya kepada saksi dengan mengatakan bahwa “ kenapa, mau kokah ikut?”, sambil lelaki IDRIS Alias COKENG mengatakan kepada saksi bahwa sudah ada dikasi uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan nanti akan diberikan upah lagi dari Terdakwa berupa shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, lalu saksi jawab “tanya dulu IKBAL, bisa ji kah saya ikut” lalu lelaki IDRIS Alias COKENG menelfon Terdakwa dan menanyakan apakah boleh saksi ikut pergi mengambil shabu miliknya di Kab.Sidrap dan pada saat itu Terdakwa mengijinkan saksi, sehingga pada saat itu lelaki IDRIS Alias COKENG pergi mengambil sepeda motor miliknya kemudian sekitar jam 19.00 wita maka saksi berdua berboncengan berangkat ke Kab. Sidrap, dimana pada saat itu saksi gantian membawa sepeda motor tersebut, setelah tiba di Kab. Sidrap maka lelaki IDRIS Alias COKENG menelfon seseorang tempat dimana shabu tersebut diperoleh, kemudian janji bertemu disalah satu tempat untuk transaksi shabu, kemudian sekitar jam 23.00 wita maka saksi pun berpapasan dengan orang yang membawa shabu ditengah jalan sehingga saksi hanya saling memberi kode lampu, setelah itu saksi mengejar sepeda motor tersebut, dimana pada saat itu saksi yang membonceng, setelah saksi beriringan maka orang tersebut langsung menyerahkan shabu kepada lelaki IDRIS Alias COKENG, yang mana motor tidak berhenti melainkan tetap jalan dengan pelan, setelah shabu tersebut diterima maka saksi pun langsung pulang menuju ke sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di Dusun Lacinde, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita maka saksi tiba dirumah yang ditempat Terdakwa, lalu lelaki IDRIS Alias COKENG masuk kedalam rumah menemui Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut sedangkan saksi hanya menunggu diluar rumah, tidak lama kemudian lelaki IDRIS Alias COKENG keluar dari rumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa shabu tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa, sambil memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa memberikan upah berupa 1 (satu) shacet shabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, yang mana shabu tersebut sempat diperlihatkan kepada saksi, setelah itu saksi pulang dan terus menuju ke tempat wisata Babana, yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu untuk mengkomsumsi shabu tersebut, setelah tiba ditempat wisata Babana maka saksi pun berdua mengkomsumsi sebahagian shabu tersebut didalam kamar ganti pakaian dan sisanya saksi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dua, setelah itu saksi pun pulang kerumah masing masing, kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, maka saksi berada di rumah kemudian saksi menelfon lelaki ZULKIFLI Alias ZUL dan menanyakan keberadaannya serta memesan shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana pada saat itu lelaki ZULKIFLI Alias ZUL memberitahukan bahwa ia berada di tempat wisata Babana dan menyuruh saksi datang ditempat tersebut, sehingga sekitar jam 21.00 wita maka saksi pun menemui lelaki ZULKIFLI Alias ZUL dan membeli shabu darinya sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi pun kembali pulang dan sekitar jam 21.15 wita maka saksi mengkonsumsi shabu tersebut seorang diri di pinggir sungai yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, namun pada saat saksi sementara mengkonsumsi shabu maka tiba tiba lelaki ZULKIFLI Alias ZUL menelfon dan mengatakan bahwa “ kalau sudah kamu pakai itu bong (alat isap shabu) bawa kesini, kita pakai sama – sama lagi” sehingga setelah saksi selesai mengkonsumsi shabu maka saksi pun pergi meminjam sepeda motor temannya kemudian menjemput lelaki FIRMANSYAH Alias AMBONG disebuah gardu, lalu saksi menyuruh lelaki FIRMANSYAH Alias AMBONG mengantar saksi ke tempat wisata Babana dan rencanya motor tersebut akan dibawa pulang kembali oleh lelaki FIRMANSYAH Alias AMBONG kepada pemiliknya sedangkan saksi tinggal di tempat wisata bersama dengan lelaki ZULKIFLI Alias ZUL untuk mengkonsumsi shabu, kemudian sekitar jam 22.30 wita maka saksi dan lelaki FIRMANSYAH Alias AMBONG tiba di tempat wisata Babana, dimana pada saat itu saksi melihat banyak orang sehingga saksi pun merasa kaget dan tiba – tiba beberapa anggota kepolisian datang menggeledah saksi sehingga menemukan alat isap shabu (bong) berada didalam tas kecil yang sebelumnya saksi simpan, sehingga pada saat itu saksi bersama lelaki FIRMANSYAH Alias AMBONG dibawa naik ke atas mobil dan pada saat itulah saksi melihat lelaki ZULKIFLI Alias ZUL juga ada diatas mobil, selanjutnya saksi mendengar dan melihat anggota kepolisian tersebut bertanya kepada lelaki ZULKIFLI Alias ZUL darimana memperoleh shabu dan lelaki ZULKIFLI Alias ZUL mengaku bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Terdakwa, serta lelaki ZULKIFLI Alias ZUL juga memberitahukan keberadaaan Terdakwa yaitu berada di rumah temannya yang terletak di Dusun Lacinde, Desa Lacindsesa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, sehingga pada saat itu saksi bersama anggota kepolisian menuju ke rumah tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2015 sekitar jam 01.30 wita maka saksi tiba dirumah yang ditempati Terdakwa dan pada saat itu juga saksi melihat anggota kepolisian langsung

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan di rumah tersebut, tidak lama kemudian maka Terdakwa pun ditangkap dan dibawa naik ke atas mobil bersama barang buktinya yang ditemukan oleh anggota kepolisian, setelah itu saksi dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa saksi menerangkan adapun maksud dan tujuannya sehingga mau menemani lelaki IDRIS Alias COKENG pergi mengambil shabu milik Terdakwa di Kab. Sidrap, yang kemudian shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan dimana lelaki IDRIS Alias COKENG mengatakan kepada saksi bahwa nanti akan diberikan shabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram serta ada uang jalan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi pun berpikir bahwa lumayan tidak beli shabu lagi sehingga saksi mau pergi menemaninya, dimana uang tersebut sudah saksi gunakan beli rokok dan makanan pada saat dalam perjalanan, serta saksi juga sudah mendapatkan upah berupa shabu yang diberikan oleh lelaki IDRIS Alias COKENG namun shabu tersebut sudah habis saksi konsumsi, kemudian adapun maksud dan tujuannya membeli shabu kepada lelaki ZULKIFLI Alias ZUL yaitu untuk saksi konsumsi seorang diri karena shabu yang diberikan oleh lelaki IDRIS Alias COKENG kepada saksi sudah habis;
- Bahwa saksi menerangkan pertama kali ia menggunakan shabu pada tahun 2016 namun tidak terus menerus, sedangkan baru kali ini saksi menemani lelaki IDRIS Alias COKENG pergi menjemput dan menyerahkan shabu kepada Terdakwa dan terakhir kali saksi menggunakan atau mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, sekitar jam 21.15 wita di pinggir sungai yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, dimana sebelumnya saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan lelaki ZULKIFLI Alias ZUL, dan lelaki IDRIS Alias COKENG pada bulan Juli 2019 dan hal tersebut saksi lakukan di tempat wisata Babana, yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, namun saksi tidak ketahui sudah berapa kali, yang jelasnya sudah sering kali saksi mengkonsumsi shabu bersama – sama, namu terhadap Terdakwa maka saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang pernah saksi lakukan yaitu shabu tersebut dimasukan kedalam kaca Pireks lalu dipasang pada alat isap (Bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada didalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah di stel nyala kecil dan setelah ada asapnya didalam Bong maka asap tersebut diisap

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkannya asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis, namun saksi tidak mengetahui kegunaan shabu tersebut, dimana jika saksi tidak menggunakan shabu maka saksi merasa malas, loyo, dan bawanya mau tidur, namun setelah saksi mengkomsumsi shabu maka saksi merasa pikirannya tenang, kuat bekerja dan tidak mengantuk;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu maupun jenis lain adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, namun saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkomsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa maka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut mereka bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Ikbal alias Obe Bin Rusli** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di tempat wisata Babana, yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, maka ia ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan sedang memiliki alat isap shabu (bong) yang rencanya akan Terdakwa gunakan untuk mengkomsumsi shabu bersama – sama lelaki ZULKIFLI Alias ZUL, serta sebelumnya

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga telah membeli shabu dari lelaki ZULKIFLI Alias ZUL sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta Terdakwa pula yang menemani lelaki IDRIS Alias COKENG pergi menjemput shabu milik IKBAL di Kab.Sidrap kemudian shabu tersebut diserahkan kepada IKBAL;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, maka Terdakwa berada di rumah, kemudian Terdakwa jalan – jalan kerumah lelaki IDRIS Alias COKENG yang merupakan sepupu serta tetangga rumah Terdakwa, kemudian pada saat tiba di rumahnya maka Terdakwa melihat ia baru selesai mandi sehingga Terdakwa bertanya kepadanya dengan mengatakan bahwa “mau kemana?”, lalu lelaki IDRIS Alias COKENG menjawab “mau ke sidrap jemput barangnya IKBAL (shabu)”, lalu lelaki IDRIS Alias COKENG bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa “kenapa, mau kokah ikut?”, sambil lelaki IDRIS Alias COKENG mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah ada dikasi uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari IKBAL dan nanti akan diberikan upah lagi dari IKBAL berupa shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, lalu Terdakwa jawab “tanya dulu IKBAL, bisa ji kah saya ikut” lalu lelaki IDRIS Alias COKENG menelfon IKBAL dan menanyakan apakah boleh Terdakwa ikut pergi mengambil shabu miliknya di Kab.Sidrap dan pada saat itu IKBAL mengizinkan Terdakwa, sehingga pada saat itu lelaki IDRIS Alias COKENG pergi mengambil sepeda motor miliknya kemudian sekitar jam 19.00 wita maka Terdakwa berdua berboncengan berangkat ke Kab. Sidrap, dimana pada saat itu Terdakwa gantian membawa sepeda motor tersebut, setelah tiba di Kab. Sidrap maka lelaki IDRIS Alias COKENG menelfon seseorang tempat dimana shabu tersebut diperoleh, kemudian janji bertemu disalah satu tempat untuk transaksi Terdakwa shabu, kemudian sekitar jam 23.00 wita maka Terdakwa pun berpapasan dengan orang yang membawa shabu ditengah jalan sehingga Terdakwa hanya saling memberi kode lampu, setelah itu Terdakwa mengejar sepeda motor tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa yang membonceng, setelah Terdakwa beriringan maka orang tersebut langsung menyerahkan shabu kepada lelaki IDRIS Alias COKENG, yang mana motor tidak berhenti melainkan tetap jalan dengan pelan, setelah shabu tersebut diterima maka Terdakwa pun langsung pulang menuju ke sebuah rumah yang ditempati oleh IKBAL yang berada di Dusun Lacinde, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita maka Terdakwa tiba di rumah yang ditempat IKBAL, lalu lelaki IDRIS Alias COKENG masuk kedalam rumah menemui IKBAL untuk menyerahkan shabu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar rumah, tidak lama kemudian lelaki IDRIS Alias COKENG keluar dari rumah dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut sudah diserahkan kepada IKBAL, sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa IKBAL memberikan upah berupa 1 (satu) shacet shabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, yang mana shabu tersebut sempat diperlihatkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang dan terus menuju ke tempat wisata Babana, yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu untuk mengkomsumsi shabu tersebut, setelah tiba ditempat wisata Babana maka Terdakwa pun berdua mengkomsumsi sebahagian shabu tersebut didalam kamar ganti pakaian dan sisanya Terdakwa bagi dua, setelah itu Terdakwa pun pulang kerumah masing – masing, kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, maka Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa menelfon lelaki ZULKIFLI Alias ZUL dan menanyakan keberadaannya serta memesan shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana pada saat itu lelaki ZULKIFLI Alias ZUL memberitahukan bahwa ia berada di tempat wisata Babana dan menyuruh Terdakwa datang ditempat tersebut, sehingga sekitar jam 21.00 wita maka Terdakwa pun menemui lelaki ZULKIFLI Alias ZUL dan membeli shabu darinya sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pun kembali pulang dan sekitar jam 21.15 wita maka Terdakwa mengkomsumsi shabu tersebut seorang diri di pinggir sungai yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, namun pada saat Terdakwa sementara mengkomsumsi shabu maka tiba – tiba lelaki ZULKIFLI Alias ZUL menelfon dan mengatakan bahwa “ kalau sudah kamu pakai itu bong (alat isap shabu) bawa kesini, kita pakai sama – sama lagi” sehingga setelah Terdakwa selesai mengkomsumsi shabu maka Terdakwa pun pergi meminjam sepeda motor temannya kemudian menjemput lelaki FIRMANSYAH Alias AMBONG disebuah gardu, lalu Terdakwa menyuruh lelaki FIRMANSYAH Alias AMBONG mengantar Terdakwa ke tempat wisata Babana dan rencanya motor tersebut akan dibawa pulang kembali oleh lelaki FIRMANSYAH Alias AMBONG kepada pemiliknya sedangkan Terdakwa tinggal di tempat wisata bersama dengan lelaki ZULKIFLI Alias ZUL untuk mengkomsumsi shabu, kemudian sekitar jam 22.30 wita maka Terdakwa dan lelaki FIRMANSYAH Alias AMBONG tiba di tempat wisata Babana, dimana pada saat itu Terdakwa melihat banyak orang sehingga Terdakwa pun merasa kaget dan tiba – tiba beberapa anggota kepolisian datang menggeledah Terdakwa sehingga menemukan alat isap shabu (bong) berada didalam tas kecil yang sebelumnya Terdakwa simpan,

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu Terdakwa bersama lelaki FIRMANSYAH Alias AMBONG dibawa naik ke atas mobil dan pada saat itulah Terdakwa melihat lelaki ZULKIFLI Alias ZUL juga ada diatas mobil, selanjutnya Terdakwa mendengar dan melihat anggota kepolisian tersebut bertanya kepada lelaki ZULKIFLI Alias ZUL darimana memperoleh shabu dan lelaki ZULKIFLI Alias ZUL mengaku bahwa shabu tersebut ia peroleh dari IKBAL, serta lelaki ZULKIFLI Alias ZUL juga memberitahukan keberadaan IKBAL yaitu berada di rumah temannya yang terletak di Dusun Lacinde, Desa Lacindsesa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, sehingga pada saat itu Terdakwa bersama anggota kepolisian menuju ke rumah tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2015 sekitar jam 01.30 wita maka Terdakwa tiba di rumah yang ditempati IKBAL dan pada saat itu juga Terdakwa melihat anggota kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, tidak lama kemudian maka IKBAL pun ditangkap dan dibawa naik ke atas mobil bersama barang buktinya yang ditemukan oleh anggota kepolisian, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun maksud dan tujuannya sehingga mau menemani lelaki IDRIS Alias COKENG pergi mengambil shabu milik IKBAL di Kab. Sidrap, yang kemudian shabu tersebut diserahkan kepada IKBAL yaitu untuk mendapatkan keuntungan dimana lelaki IDRIS Alias COKENG mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti akan diberikan shabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram serta ada uang jalan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun berpikir bahwa lumayan tidak beli shabu lagi sehingga Terdakwa mau pergi menemaninya, dimana uang tersebut sudah Terdakwa gunakan beli rokok dan makanan pada saat dalam perjalanan, serta Terdakwa juga sudah mendapatkan upah berupa shabu yang diberikan oleh lelaki IDRIS Alias COKENG namun shabu tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi, kemudian adapun maksud dan tujuannya membeli shabu kepada lelaki ZULKIFLI Alias ZUL yaitu untuk Terdakwa konsumsi seorang diri karena shabu yang diberikan oleh lelaki IDRIS Alias COKENG kepada Terdakwa sudah habis;
- Bahwa terdakwa menerangkan pertama kali ia menggunakan shabu pada tahun 2016 namun tidak terus menerus, sedangkan baru kali ini Terdakwa menemani lelaki IDRIS Alias COKENG pergi menjemput dan menyerahkan shabu kepada IKBAL dan terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, sekitar jam 21.15 wita di pinggir sungai yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, dimana sebelumnya Terdakwa pernah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu bersama dengan lelaki ZULKIFLI Alias ZUL, dan lelaki IDRIS Alias COKENG pada bulan Juli 2019 dan hal tersebut Terdakwa lakukan di tempat wisata Babana, yang terletak di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, namun Terdakwa tidak ketahui sudah berapa kali, yang jelasnya sudah sering kali Terdakwa mengonsumsi shabu bersama – sama, namu terhadap IKBAL maka Terdakwa tidak pernah mengonsumsi shabu bersama dengannya;

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun cara menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang pernah Terdakwa lakukan yaitu shabu tersebut dimasukan kedalam kaca Pireks lalu dipasang pada alat isap (Bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada didalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah di stel nyala kecil dan setelah ada asapnya didalam Bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkannya asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis, namun Terdakwa tidak mengetahui kegunaan shabu tersebut, dimana jika Terdakwa tidak menggunakan shabu maka Terdakwa merasa malas, loyo, dan bawaanya mau tidur, namun setelah Terdakwa mengonsumsi shabu maka Terdakwa merasa pikirannya tenang, kuat bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya sudah mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu maupun jenis lain adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat isap shabu (bong);
- 1 (satu) buah penutup botol rangkaian alat isap shabu;
- 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai;
- 2 (dua) buah batang potongan pipet (sendok shabu);
- 1 (satu) buah batang kaca pireks;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di salah satu rumah teman terdakwa yang terletak di Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah penutup botol rangkaian alat isap shabu, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) buah batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah batang kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dimana keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) gram tersebut dengan cara membelinya dari seorang lelaki yang bernama lelaki Iswandi alias Wandi di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memesan shabu tersebut beberapa sebelumnya melalui handphone;
- Bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 terdakwa menghubungi lelaki Iswandi alias Wandi dan memesan shabu sebesar 7 (tujuh) gram, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka sekitar pukul 17.00 wita terdakwa pergi ke BRI Link yang ada di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dan mengirim uang harga shabu ke nomor rekening lelaki Iswandi alias Wandi sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana harga per gramnya yaitu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa mengirim uang harga shabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi lelaki Idris alias Cokeng (DPO) dan memintanya menemui terdakwa di BRI Link, tidak lama kemudian lelaki

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris alias Cokeng (DPO) datang dan pada saat itu terdakwa menyuruh lelaki Idris alias Cokeng (DPO) pergi mengambil shabu milik terdakwa kepada lelaki Iswandi alias Wandu dengan kesepakatan upah untuk lelaki Idris alias Cokeng (DPO) berupa shabu sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram serta ongkos jalannya, kemudian lelaki Idris alias Cokeng (DPO) menyanggupinya lalu terdakwa memberikan nomor handphone milik lelaki Iswandi alias Wandu serta uang ongkos jalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, dan setibanya terdakwa dirumahnya terdakwa dihubungi lelaki Idris alias Cokeng (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa *"bisa kah ikut Ellung pergi ambil barang (shabu) disidrap?"* lalu terdakwa jawab *"terserah kamu yang penting aman"*;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita lelaki Iswandi alias Wandu menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa *"berangkat mi itu anggota mu, ada juga tititpannya orang saya kasi ikut, kasi saja nanti itu orang kalau datang"*, lalu terdakwa jawab *"ia, suruh saja nanti orangnya datang ambil sama saya"* dan pada saat itulah terdakwa baru mengetahui bahwa ada shabu milik orang lain selain shabu miliknya yang dibawa oleh lelaki Idris alias Cokeng (DPO) bersama dengan saksi Asrul alias Ellung (penuntutan terpisah), kemudian sekitar pukul 03.00 wita maka lelaki Idris alias Cokeng (DPO) bersama dengan saksi Asrul alias Ellung (penuntutan terpisah) tiba di rumah terdakwa, dimana pada saat itu lelaki Idris alias Cokeng menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa didalam rumah sedangkan saksi Asrul alias Ellung (penuntutan terpisah) hanya diluar rumah menunggu, setelah shabu tersebut terdakwa terima maka saksi pun memberikan lelaki Idris alias Cokeng (DPO) shabu sebagai upahnya yaitu sebesar 1 (satu) sachet atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, setelah itu lelaki Idris alias Cokeng (DPO) dan saksi Asrul alias Ellung (penuntutan terpisah) pulang sedangkan terdakwa langsung menimbang shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital kemudian membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet, yang mana 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 17 (tujuh belas) gram terdakwa simpan untuk diberikan kepada pemiliknya yang terdakwa tidak kenal, sedangkan 1 (satu) sachet lagi dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) gram terdakwa simpan untuk dirinya sendiri, kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar pukul 07.00 wita maka pemilik shabu yang dititip kepada terdakwa datang dan mengambil shabu tersebut, kemudian pada malam harinya saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) menghubungi dan minta mau beli shabu sebesar 2 (dua) gram sehingga terdakwa pun menyiapkannya 2 (dua) sachet masing-masing per sachet 1 (satu) gram, lalu sekitar pukul

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 wita maka saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa dan mengambil shabu tersebut, yang mana harga shabu tersebut belum dibayar nanti setelah habis terjual baru saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) akan bayar, sedangkan sisa shabu yang terdakwa beli terdakwa simpan untuk dikonsumsi nantinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wita Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu datang melakukan penggerebekan di rumah teman terdakwa yang terdakwa tempati yaitu di Dusun Lacinde, Desa Lacinde, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan saat itu pihak dari kepolisian menemukan terdakwa sedang tidur didalam kamar, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan didalam kamar sehingga menemukan alat isap shabu (bong), rangkaian penutup botol alat isap shabu, beberapa sachet kosong bekas pakai dan kaca pireks yang pernah terdakwa gunakan mengonsumsi shabu, tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian membawa saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) kedalam kamar dan mempertemukan dengan terdakwa kemudian diinterogasi yang mana terdakwa mengakui pernah menyerahkan shabu kepada saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) sebesar 2 (dua) sachet dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Luwu;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah sering membeli shabu kepada lelaki Iswandi alias Wandu dan terdakwa biasanya jual kembali untuk memperoleh keuntungan serta sisanya kadang dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa bersama temannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengonsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang;
- Bahwa barang berupa sachet shabu-shabu yang sebelumnya telah dijual atau diserahkan kepada saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa sachet plastik berisikan kristal bening benar mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Ikbal alias Obe Bin Rusli** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini:

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat **metamfetamina** diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di salah satu rumah teman terdakwa yang terletak di Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah penutup botol rangkaian alat isap shabu, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) buah batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah batang kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dimana keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) gram tersebut dengan cara membelinya dari seorang lelaki yang bernama lelaki Iswandi alias Wandu di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memesan shabu tersebut beberapa sebelumnya melalui handphone;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 terdakwa menghubungi lelaki Iswandi alias Wandu dan memesan shabu sebesar 7 (tujuh) gram, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka sekitar pukul 17.00 wita terdakwa pergi ke BRI Link yang ada di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dan mengirim uang harga shabu ke nomor rekening lelaki Iswandi alias Wandu sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana harga per gramnya yaitu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa mengirim uang harga shabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi lelaki Idris alias Cokeng (DPO) dan memintanya menemui terdakwa di BRI Link, tidak lama kemudian lelaki Idris alias Cokeng (DPO) datang dan pada saat itu terdakwa menyuruh lelaki Idris alias Cokeng (DPO) pergi mengambil shabu milik terdakwa kepada lelaki Iswandi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Wandi dengan kesepakatan upah untuk lelaki Idris alias Cokeng (DPO) berupa shabu sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram serta ongkos jalannya, kemudian lelaki Idris alias Cokeng (DPO) menyanggupinya lalu terdakwa memberikan nomor handphone milik lelaki Iswandi alias Wandi serta uang ongkos jalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, dan setibanya terdakwa dirumahnya terdakwa dihubungi lelaki Idris alias Cokeng (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa *"bisa kah ikut Ellung pergi ambil barang (shabu) disidrap?"* lalu terdakwa jawab *"terserah kamu yang penting aman"*;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita lelaki Iswandi alias Wandi menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa *"berangkat mi itu anggota mu, ada juga titipannya orang saya kasi ikut, kasi saja nanti itu orang kalau datang"*, lalu terdakwa jawab *"ia, suruh saja nanti orangnya datang ambil sama saya"* dan pada saat itulah terdakwa baru mengetahui bahwa ada shabu milik orang lain selain shabu miliknya yang dibawa oleh lelaki Idris alias Cokeng (DPO) bersama dengan saksi Asrul alias Ellung (penuntutan terpisah), kemudian sekitar pukul 03.00 wita maka lelaki Idris alias Cokeng (DPO) bersama dengan saksi Asrul alias Ellung (penuntutan terpisah) tiba di rumah terdakwa, dimana pada saat itu lelaki Idris alias Cokeng menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa didalam rumah sedangkan saksi Asrul alias Ellung (penuntutan terpisah) hanya diluar rumah menunggu, setelah shabu tersebut terdakwa terima maka saksi pun memberikan lelaki Idris alias Cokeng (DPO) shabu sebagai upahnya yaitu sebesar 1 (satu) sachet atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, setelah itu lelaki Idris alias Cokeng (DPO) dan saksi Asrul alias Ellung (penuntutan terpisah) pulang sedangkan terdakwa langsung menimbang shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital kemudian membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet, yang mana 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 17 (tujuh belas) gram terdakwa simpan untuk diberikan kepada pemiliknya yang terdakwa tidak kenal, sedangkan 1 (satu) sachet lagi dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) gram terdakwa simpan untuk dirinya sendiri, kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar pukul 07.00 wita maka pemilik shabu yang dititip kepada terdakwa datang dan mengambil shabu tersebut, kemudian pada malam harinya saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) menghubungi dan minta mau beli shabu sebesar 2 (dua) gram sehingga terdakwa pun menyiapkannya 2 (dua) sachet masing-masing per sachet 1 (satu) gram, lalu sekitar pukul 20.30 wita maka saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa dan mengambil shabu tersebut, yang mana harga shabu tersebut belum dibayar nanti setelah habis terjual baru saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) akan bayar, sedangkan sisa shabu yang terdakwa beli terdakwa simpan untuk dikonsumsi nantinya;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wita Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu datang melakukan penggerebekan di rumah teman terdakwa yang terdakwa tempati yaitu di Dusun Lacinde, Desa Lacinde, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan saat itu pihak dari kepolisian menemukan terdakwa sedang tidur didalam kamar, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan didalam kamar sehingga menemukan alat isap shabu (bong), rangkaian penutup botol alat isap shabu, beberapa sachet kosong bekas pakai dan kaca pireks yang pernah terdakwa gunakan mengkomsumsi shabu, tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian membawa saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) kedalam kamar dan mempertemukan dengan terdakwa kemudian diinterogasi yang mana terdakwa mengakui pernah menyerahkan shabu kepada saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) sebesar 2 (dua) sachet dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Luwu;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan sudah sering membeli shabu kepada lelaki Iswandi alias Wandu dan terdakwa biasanya jual kembali untuk memperoleh keuntungan serta sisanya kadang dipakai atau dikomsumsi oleh terdakwa bersama temannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dalam, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkomsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang berupa sachet shabu-shabu yang sebelumnya telah dijual atau diserahkan kepada saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa sachet plastik berisikan kristal bening benar mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang sebelum penangkapan telah mencari dan membeli Narkotika jenis shabu dengan cara memesannya dari temannya lelaki Iswandi alias Wandu di Kabupaten Sidrap yang kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi-bagi dalam kemasan sachet kecil dengan tujuan sebagian untuk terdakwa jual dan sebagiannya lagi untuk terdakwa konsumsi sendiri dan salah satu paket berhasil dijual kepada pembeli yakni saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena barang yang dipesan tersebut adalah jenis Narkotika yang peruntukannya dilarang oleh Negara selain itu perbuatan terdakwa dapat

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai membeli maupun menjual karena terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang yang bernama lelaki Iswandi alias Wandu di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) gram, kemudian shabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada seseorang yang sebelumnya telah memesannya yakni dari saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ada kaitannya dengan penangkapan yang sebelumnya dilakukan terhadap saksi Zulkifli alias Zul (penuntutan terpisah), maka perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat dikategorikan sebagai pihak yang “menjual” narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “menjual” di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik, Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, memiliki, menguasai narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **Ikbal alias Obe Bin Rusli** tersebut termasuk dalam perbuatan **"tanpa hak"**;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah **"perbuatan melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual Narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut hanya bersifat subyektif terhadap diri terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah penutup botol rangkaian alat isap shabu, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) buah batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah batang kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung adalah merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan Pemerintah, dan handphone merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi dalam pemesanan Narkotika maka oleh karena barang bukti berupa shabu dan handphone tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ikbal alias Obe Bin Rusli**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) set alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah penutup botol rangkaian alat isap shabu;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai;
- 2 (dua) buah batang potongan pipet (sendok shabu);
- 1 (satu) buah batang kaca pireks;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mukhlisin, S.H. dan Firmansyah, S.H.M.H., sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mukhlisin, S.H

Ttd.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Ttd.

Firmansyah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Jafar, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Blp